

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani NO. 2 Kendari Telp. (0402)3124324-3121374 Fax 3123254-3124374 Kendari 93123 Email: infodikbudsultra@gmail.com Wesite: www.dikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 158 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN PENULISAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa adanya perubahan numenklatur penulisan nama daerah Kota Baubau, maka perlu melakukan penyesuaian penulisan nama satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Pderaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayan Teknis Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mengah.

Memperhatikan:

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Bau-Bau Dan Perubahan Penulisan Bau-Bau

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menyesuaikan penulisan nama Sekolah Menegah Atas Negeri Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal 9 Mgi 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

MIN, S.Pd., M.H Rembina Tk. I, Gol. IV/b NIP 1978100920091001

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Wali Kota Baubau di Baubau;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Kepala Badan Akreditasi Sulawesi Tenggara di Kendari
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Rayon Baubau-Buton Selatan di Baubau;
- Masing-masing Kepala SMA Negeri se-Kota Baubau.

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Lampiran

: 150 Tahun 2025 Nomor

Tanggal : 9 Mei 2025

: Penyesuaian Penulisan Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang

Tahun 2025

SEBELUM PENYESUAIN TERTULIS					SETELAH PENYESUAIN TERTULIS				
No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kabupaten/ Kota	No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kabupate n/ Kota
1.	40402755	SMAN 1 BAU-BAU	Jl. Muh. Husni Thamrin No. 29	Baubau	1	40402755	SMA Negeri 1 Baubau	Jl. Muh. Husni Thamrin No. 29	Baubau
2.	40402768	SMAN 2 BAU-BAU	Jl. Betoambari No 67	Baubau	2.	40402768	SMA Negeri 2 Baubau	Jl. Betoambari No 67	Baubau
3.	40402769	SMAN 3 BAU-BAU	Jl. Dayanu Ikhsanuddin	Baubau	3.	40402769	SMA Negeri 3 Baubau	Jl. Dayanu Ikhsanuddin	Baubau
4.	40402770	SMAN 4 BAU-BAU	Jl. Betoambari No 73	Baubau	4.	40402770	SMA Negeri 4 Baubau	Jl. Betoambari No 73	Baubau
5.	40402977	SMAN 5 BAU-BAU	Jl. Poros Kalialia, Kelurahan Kantalai, Kec. Lea-Lea	Baubau	5.	40402977	SMA Negeri 5 Baubau	Jl. Poros Kalialia, Kelurahan Kantalai, Kec. Lea-Lea	Baubau
6	40402978	SMAN 6 BAU-BAU	Jl. Poros Pasar Wajo KM 13	Baubau	6	40402978	SMA Negeri 6 Baubau	Jl. Poros Pasar Wajo KM 13	Baubau

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembina Tk I, Gol. IV b CIP 1978100920091001